

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI  
KOTA MALANG**

**(Studi Terhadap Persidangan Teleconference )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MIMI SRI NURYANI**

**NIM: 17230093**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI  
KOTA MALANG**

**(Studi Terhadap Persidangan Teleconference )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MIMI SRI NURYANI**

**NIM 17230093**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI KOTA  
MALANG**

**(Studi Terhadap Persidangan Teleconference )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25. November. 2021

Penulis,



Mimi Sri Nuryani

NIM 17230093

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Mimi Sri Nuryani NIM 17230093, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI**

**KOTA MALANG**

**(Studi Terhadap Persidangan Teleconference )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),

Malang, 02 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

Musleh Harry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Nur Jannani.,S.HI.,M.H

NIP. 19811008 201503 2 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mimi Sri Nuryani, Nim 17230093, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERMA NO.4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI**

**KOTA MALANG**

**(Studi Terhadap Persidangan Teleconference)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## **MOTTO**

“Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan”

Emha Ainun Nadjib

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambah

ض = dl

ب = B

ط = th

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ت = T  | ظ = dh                        |
| ث = Ts | ع = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج = J  | غ = gh                        |
| ح = H  | ف = f                         |
| خ = Kh | ق = q                         |
| د = D  | ك = k                         |
| ذ = Dz | ل = l                         |
| ر = R  | م = m                         |
| ز = Z  | ن = n                         |
| س = S  | و = w                         |
| ش = Sy | ه = h                         |
| ص = Sh | ي = y                         |

Hamjah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â            misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î            misalnya قيل menjadi qîla



Vokal (u) panjang = û            misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و            misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي            misalnya خرى menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Ladh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. Billâh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| Halaman Sampul (Cover Depan)             |             |
| Halaman Sampul (Cover Belakang)          |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | <b>xvi</b>  |
| مستخلص البحث.....                        | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I</b> .....                       | <b>18</b>   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>18</b>   |
| A. Latar Belakang.....                   | 18          |
| B. Batasan Masalah .....                 | 25          |
| C. Rumusan Masalah.....                  | 26          |
| D. Tujuan penelitian .....               | 26          |
| E. Manfaat Penelitian .....              | 27          |
| F. Definisi Operasional .....            | 28          |
| G. Sistematika Pembahasan.....           | 29          |
| <b>BAB II</b> .....                      | <b>31</b>   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | <b>31</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 31          |
| B. Kajian Pustaka .....                  | 39          |
| <b>BAB III</b> .....                     | <b>53</b>   |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....           | <b>53</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....                | 53          |
| B. Pendekatan Penelitian .....           | 53          |
| C. Lokasi Penelitian.....                | 54          |
| D. Jenis Dan Sumber Data.....            | 55          |

|  |            |
|--|------------|
| E. Metode Pengumpulan Data.....              | 57         |
| 4. Metode Pengolahan Data .....              | 59         |
| <b>BAB IV .....</b>                          | <b>61</b>  |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>61</b>  |
| A. Gambaran Umum.....                        | 61         |
| B. Analisis dan Pembahasan.....              | 83         |
| <b>BAB V.....</b>                            | <b>110</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>            | <b>110</b> |
| A. Kesimpulan .....                          | 110        |
| B. Saran .....                               | 111        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                  | <b>112</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>               | <b>117</b> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG (Studi Terhadap Persidangan Teleconference)**” dapat saya selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan /pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.H. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku dosen penguji utama, terima kasih telah memberikan masukan dan pengarahan guna untuk menyempurnakan

penulisan skripsi ini, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

5. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan terhadap skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ridha dan perlindungan dari Allah SWT.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada saya. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenaf staf pegawai jurusan yang selalu membantu dalam proses perkuliahan dan proses penelitian selama menyusun tugas akhir. Dengan kebesaran hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semuanya ada dalam lindungan dan ridha Allah SWT.
9. Kedua orang tua bapak dan ibu yang selalu berjuang memberikan yang terbaik dan mendoakan demi kelancaran penulis selama ini. semoga bapak dan ibu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan yang tiada tara oleh Allah

SWT, serta diberikan panjang umur dan sehat agar penulis sempat membalas budi perjuangan kalian selama ini.

10. Segenap pihak informan di pengadilan Djuanto selaku hakim, Dhani selaku Panitera Pengganti, Santi Maria selaku Pengacara, Ika kusuma selaku Jaksa, Endah selaku jaksa dan beserta staf lainnya di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang dibahas oleh penulis, semoga diberikan kesehatan perlindungan dan kebaikan dalam setiap bertugas oleh Allah SWT.
11. Kepada para pihak yang telah telah membantu dalam kelancaran penelitian penulis. Khususnya kepada keluarga dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dorongan demi kelancaran dalam penelitian ini, semoga segala kebaikan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

Mimi Sri Nuryani

NIM. 17230093



## ABSTRAK

**Mimi Sri Nuryani, 17230093, Efektivitas Perma No. 4 Tahun 2020 Di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Terhadap Persidangan Teleconference), 2021. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H.**

=====  
**Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Masalah, Peradilan, Teleconference.**

Penelitian ini bermula dari latar belakang telah menyebarnya virus Covid-19 di seluruh Indonesia sehingga menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan bahwa persidangan di pengadilan dilaksanakan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perma no. 4 tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang dalam pelaksanaan persidangan secara teleconference, hal ini karena peran pengadilan adalah melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya.

Rumusan masalah yang diangkat adalah 1.) Bagaimana pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang?; 2.) Bagaimana konsep masalah mursalah atas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A. Data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui PERMA, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal, skripsi dan website yang berkaitan dengan persidangan secara teleconference.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Malang ini masih kurang efektif untuk pelaksanaan persidangan secara teleconference pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sehingga untuk kedepannya masih dibutuhkan evaluasi secara berkala. Faktor penghambat kendala yang timbul dalam persidangan adalah dari sarana dan fasilitas yang digunakan dan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum di antar lembaga. Sedangkan jika ditinjau dari masalah mursalah persidangan secara teleconference ini mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan untuk umat manusia.

## ABSTRACT

**Mimi Sri Nuryani, 17230093, The Effectiveness of Perma No. 4 of 2020 at the Malang District Court (A Study of The Electronical Teleconference Justice System), 2021. Undergraduate Thesis. Constitution Law Study Program, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.**

=====

**Keywords: Law Effectiveness, Maslahah, Justice, Teleconference**

This research stems from the background of how Covid-19 spread in Indonesia which caused the Supreme Court to issue a policy that the trials in court can be carried out electronically. This study aims to determine the effectiveness of Perma No. 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in court electronically at the District Court of Malang. This policy comes because of the court's role as executor of justice based on the principle of people's safety is the highest law.

The formulations of the issues raised are 1.) How is the effectiveness of Perma Number 4 of 2020 concerning the process of teleconference court in the District Court of Malang?; 2.) What is the concept of Maslahah Mursalah on the effectiveness of Perma Number 4 of 2020 in the process teleconference court in the District Court of Malang?

The type of this research is empirical juridical research. While the approach used in this study is a sociological juridical approach. The research is located in Malang District Court Office Class 1A. The data used are primary data such as interviews, observation, and documentation. While the secondary data are related to the teleconference court including books, journals, theses, and websites.

The results of this study show that Perma No. 4 of 2020 which was held at the Malang District Court Office is ineffective for the implementation of electronic court during the Covid-19 pandemic, so that periodic evaluations are still needed. The inhibiting factor is the facilities used in the trial and the cooperation between law enforcement officials and institutions. While it is viewed from the Maslahah Mursalah, this electronic court brings goodness and avoids harm to mankind.

## مستخلص البحث

ميمي سري نورياني، 17230093، فعالية قرار المحكمة العليا رقم 4 سنة 2020 في المحكمة الحكومية مالانج (دراسة للمحكمة عبر الألكتروني)، 2021. البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة نور جناني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: فعالية القرار، مصلحة، عدلي، ألكتروني.

يتخلف هذا البحث من انتشار فيروس كورونا إلى أنحاء عالم إندونيسيا حتى يسبب أن تأخذ المحكمة العليا قراراً بأن قيام عملية المحكمة عبر الألكتروني. هدف هذا البحث إلى معرفة فعالية قرار المحكمة العليا رقم 4 سنة 2020 في المحكمة الحكومية مالانج، في سير المحاكمة عبر الألكتروني، وذلك لأن دور المحكمة هو إقامة العدل بقدر ما يمكن.

كانت أسئلة البحث هي (1) كيف فعالية قرار المحكمة العليا رقم 4 سنة 2020 عند عملية التحكيم عبر الألكتروني في المحكمة الحكومية مالانج؟؛ (2) كيف فكرة المصلحة المرسله على أداء قرار المحكمة العليا رقم 4 سنة 2020 عند عملية التحكيم عبر الألكتروني في المحكمة الحكومية مالانج؟.

نوع هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي. أما المدخل المستخدم هو المدخل القانوني الإجتماعي. مكان هذا البحث مكتب المحكمة الحكومية مالانج لفصل 1أ. والبيانات الأولية المحصورة لهذا البحث حصلت من المقابلة، الملاحظة، والتوثيق. والبيانات الثانوية حصلت من الكتب، المقالات، البحوث والمواقع الكترونية المتعلقة بالمحكمة بشكل ألكتروني.

دللت نتائج هذا البحث إلى أن تطبيق قرار المحكمة العليا رقم 4 سنة 2020 في المحكمة الحكومية مالانج افتراضيا غير فعال لمحكمة عبر الألكتروني خلال وباء كوفيد الحالي. بناء على ذلك، يحتاج التطبيق إلى الملاحظة المتكررة. ومن العراقيل التي ظهرت في عملية التحكيم هي من جانب سوء المرافق والوسائل المستخدمة ومن عدم حسن المشاركة بين الرجال في كل المؤسسة. أما نظرا إلى جهة المصلحة المرسله، كانت المحكمة عبر الألكتروني أعطت المصالح وردت المفسد للناس.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus corona tipe baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 ini mulanya diketahui dengan nama 2019-nCoV yaitu kepanjangan dari 2019-*novel coronavirus*, virus yang dikenal sangat berbahaya bagi kesehatan ini sangat mengejutkan manusia di seluruh dunia. Kemudian Badan Kesehatan Dunia mengganti nama resmi untuk virus Corona ini dengan nama “SARS-CoV-2” yaitu kepanjangan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2*, sedangkan penyakit yang dimunculkan dari virus tersebut dikenal dengan “Covid-19” yaitu kepanjangan dari *Coronavirus Disease that was discovered in 2019*.<sup>1</sup>

Tepat pada tanggal 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia mendapat kabar bahwa adanya sejenis pneumonia yang mengakibatkan pengembangan penyakit akut yang menyerang paru-paru yang diketahui ada di kota wuhan provinsi hubei, negara tiongkok merupakan negara yang pertama melaporkan peristiwa besar penyakit menular ini terjadi.<sup>2</sup> Setelah terjadi di kota wuhan, dalam hitungan beberapa bulan saja penyakit ini menyebar dengan sangat cepat ke hampir semua negara di dunia, tergolong juga indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 52-53.

<sup>2</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 53.

<sup>3</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 54.

Mulai dari tanggal 11 Maret 2020 setelah tidak dapat terkendalinya penyebaran virus ini *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa gejala parah yang menyerang pernafasan ini disebut sebagai pandemi. dari data yang terkumpul sampai tanggal 2 Agustus 2020, virus yang menyerang pernafasan ini sudah menular ke 216 negara di dunia, terhitung sebanyak 17.660.523 orang positif, dan terkonfirmasi 680.890 orang telah meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia terhitung yang positif sebanyak 116.871 orang, 5.452 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 73.889 dinyatakan telah sembuh dari virus ini. seiring meningkatnya aktifitas manusia khususnya di Indonesia virus ini terus bertambah jumlahnya dari hari ke hari.<sup>4</sup>

Adapun data terbaru yang penulis dapatkan yang bersumber dari WHO data yang terkumpul pada tanggal 08 Maret 2021 sementara tercatat dalam 113 negara di dunia terkonfirmasi positif sebanyak 73.724.046 orang, dan 1.630.178 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Indonesia berdasarkan data sebaran WHO telah mencapai 1.386.556 orang dinyatakan positif, 1.203.381 orang dinyatakan sembuh, dan 37.547 orang dinyatakan meninggal dunia.<sup>5</sup>

Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu kapan wabah besar ini akan berakhir, tanpa kenal waktu kasus- kasus hukum dan perkara-perkara terus meminta untuk ditangani oleh pengadilan. Keadaan yang genting seperti sekarang ini, tentu peran pengadilan dalam perlindungan dan ketetapan hukum sangat dibutuhkan, karena hal

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 55.

<sup>5</sup> WHO (*World Health Organization*), “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” diakses 9 Maret 2021, <https://covid19.go.id/>

tersebut merupakan hak dasar untuk semua masyarakat yang tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Dalam hal ini pengadilan belum memiliki pilihan untuk berhenti beroperasi. Meskipun demikian, pemerintah harus bisa memastikan bahwa hakim dan badan peradilan yang melaksanakan tugas harus bisa terpelihara kesehatannya.<sup>6</sup>

Dalam mengatasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 Mahkamah Agung telah melakukan respon yang cepat dalam hal ini, yakni ditandai dengan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak pertama kali adanya pandemi. Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan-peraturan melalui payung hukum berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. Aturan yang disusun tersebut merujuk pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”<sup>7</sup>

Untuk mengatasi permasalahan di dalam sistem persidangan di pengadilan selama pandemi Covid-19 dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, dan diikuti oleh PERMA No. 4 tahun 2020. Dengan tetap memperhatikan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang dikeluarkan pada tanggal 6 agustus 2019, serta memberlakukannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di

---

<sup>6</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 64.

<sup>7</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 74-75.

pengadilan secara elektronik yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

Sistem persidangan perkara pidana secara elektronik telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 sebanyak 20 pasal sebagai pembaruan dari Perma sebelumnya mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Dari 20 pasal tersebut ada 2 pasal yang penulis teliti, yaitu pasal 7 tentang persiapan persidangan dan pasal 13 tentang pemeriksaan terdakwa.

Bunyi Pasal 7: ayat (1) Sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim. Ayat (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Ayat (3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/ Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntun/ Pengadilan. Ayat (4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/ Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Ayat (6) Panitera/ Panitera

Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/ Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.<sup>8</sup>

Bunyi pasal 13: Ayat (1) Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Ayat (2) Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:

- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau
- c. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim melalui penetapan.

Ayat (3) Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/ kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Panitera/ Panitera

---

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat 1-6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.



Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan pada masa pandemi, pengadilan negeri Malang Kelas 1A memberikan kebijakan terhadap persidangan perkara pidana agar dilaksanakan secara teleconference. sidang yang dilaksanakan secara teleconference ini menggunakan media elektronik yang terpercaya dan menghubungkan antar hakim, penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa, dengan memastikan terjadi komunikasi antara hakim, penasihat hukum, penasihat hukum dan penuntut umum.

Sidang secara *teleconference* di pengadilan dengan tetap menghadirkan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta saksi di persidangan akan sangat menyulitkan dalam menggali fakta, karena sinyal yang sering terputu-putus sidang secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian, terdakwa tidak dapat dihadirkan langsung sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan kepada terdakwa.

Persidangan pidana online di masa pendemi Covid-19 seperti sekarang ini sangat rentan terdakwa dalam keadaan tekanan/ ancaman. Pasalnya terdakwa sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan pengacara berada di kantor atau di rumah masing-masing dan hanya bisa melihat di layar yang sangat terbatas. Mengingat

---

<sup>9</sup> Pasal 13 ayat 1-3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

jika terdakwa memiliki disabilitas, itu akan sangat sulit memberikan hak terdakwa dalam persidangan bahkan bisa saja hakim hanya asal memutus saja. Faktanya dalam persidangan manual saja sering mengalami kesulitan apalagi jika melalui persidangan online.<sup>10</sup>

Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama sumber hukum islam yang *muttafaq* (disepakati) dan yang kedua sumber hukum Islam yang *mukhtalaf* (yang diperselisihkan). Sumber hukum islam yang disepakati dibagi menjadi empat diantaranya yaitu Al-qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun sumber hukum islam yang diperselisihkan yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Urf, Mazhab, Shababy, Saddu al-Zariat, dan Syar'u Qablana. Salah satu sumber hukum Islam yang *Mukhtalaf* akan dibahas secara detail, yaitu Maslahah Mursalah.

Maslahah Mursalah Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemasalahatan umat manusia yaitu menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemasalahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan pada suatu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Aida Mardatillah, "MA Bakal Terbitkan Perma Sidang Pidana Online," *Hukum Online.com*, 13 Juni 2020, diakses 16 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee3b5c65fc58/ma-bakal-terbitkan-perma-sidang-pidana-online?page=all>

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Qur'an, 2003), 110.

Pentingnya konsep Masalah Mursalah menurut pandangan ulama Abdul Wahab Khalaf, Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam berupa Masalah Mursalah yang sebenarnya, bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian serta menarik manfaat dan menolak kerusakan, serta Masalah yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.<sup>12</sup> Sebagaimana halnya dengan adanya persidangan secara *teleconference* seharusnya memperhatikan kemaslahatan untuk terdakwa, jadi hendaknya dalam kasus ini perlu dikaji perlu di pandang, perlu di tinjau dengan menggunakan hukum islam. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan menggunakan istinbat hukum masalah mursalah.

Dari latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji dengan hukum islam, maka dari itu penulis mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **EFEKTIVITAS PERMA NO. 4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG (Studi Terhadap Persidangan Teleconference )**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluas pembahasan dan sulitnya mendapatkan kesimpulan yang jelas, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan dan hanya membahas permasalahan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang?
2. Bagaimana konsep masalah mursalah atas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang?

### **D. Tujuan penelitian**

Bersumber dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang.
2. Untuk mengetahui konsep masalah mursalah atas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang?

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat khususnya terhadap penulis dan umumnya kepada masyarakat yang membaca hasil penelitian yang peneliti buat. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini, peneliti harap akan memberikan suatu informasi yang lebih mendalam mengenai Efektifitas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang kelas 1A guna perkembangan hukum acara di pengadilan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini, peneliti harap akan dijadikan referensi dan evaluasi untuk peradilan di pengadilan serta memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di pengadilan.

## F. Definisi Operasional

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang memperlihatkan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang ukurannya kualitas, kuantitas, dan waktu, yang seimbang dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>13</sup>

### 2. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>14</sup>

### 3. Teleconference

Teleconference adalah sarana komunikasi yang menghubungkan dua orang atau lebih dalam satu waktu dengan menggunakan teknologi dari beberapa tempat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Parta Ibeng, "Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek, Rumus dan Contohnya", *Pendidikan.co.id* 20 Agustus 2020, diakses 19 Oktober 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi-kriteria-aspek-rumus-dan-contohnya/>

<sup>14</sup> Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Februari, 2017, 2.

<sup>15</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia", *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 2(2020): 143 <http://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.

#### 4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama : Pendahuluan, bab ini mencakup Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan. Penjelasan permasalahan, kegelisahan peneliti, dan pengenalan akan pembahasan yang akan dikembangkan selanjutnya akan dimuat dalam bab ini.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka, Merupakan bab yang membahas mengenai Penelitian terdahulu, dan landasan teori. Dengan adanya penelitian terdahulu sangat berfungsi untuk menghindari adanya duplikasi dan mengetahui perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Sedangkan landasan teori sangat berfungsi untuk pengkajian dan analisis masalah, nantinya akan digunakan dalam menganalisis yang di bahas dalam penelitian.

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

Bab ketiga: Metode Penelitian, bagian bab ini memiliki banyak cabang pembahasan, yaitu: Jenis Penelitian untuk mengetahui jenis atau macam penelitian apa yang akan dipergunakan dalam penelitian; Pendekatan Penelitian berupa jenis pendekatan berdasarkan penelitian, contoh pendekatan sosiologis atau antropologis; Lokasi Penelitian berupa alamat atau tempat penelitian sesuai kebutuhan peneliti; Jenis dan Sumber Data yang biasanya digunakan untuk penelitian empiris, seperti data primer yang bersumber dari PERMA, wawancara dan observasi; Metode Pengumpulan Data berupa cara, alat dalam mengumpulkan data primer ataupun sekunder dengan teknik yang berbeda; dan Metode Pengolahan Data berupa prosedur pengolahan dan analisis yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjawab dari rumusan masalah inti dari penelitian yang berisi mengenai efektivitas persidangan teleconference di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Perma No. 4 tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang Klas 1A. Masalah apa saja yang terjadi di dalam persidangan teleconference masa pandemi Covid-19 dan apa kaitannya persidangan teleconference ini ditinjau dengan hukum Islam *Maslahah Mursalah*.

Bab kelima: Penutup, bab ini berupa bagian terakhir dari penelitian yang akan meringkas semua pembahasan dalam penelitian dan memberikan saran atau masukan kepada penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem peradilan elektronik di masa pandemi Covid-19 sebelumnya belum banyak ditemukan oleh peneliti, baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang sudah dipublikasikan, karena persidangan teleconference pidana belum begitu lama dilakukan. Dengan begitu peneliti tertarik untuk lebih membahas mengenai pelaksanaan yang terjadi dalam persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Malang.

Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul peneliti. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki sedikit persamaan, guna untuk menghindari sama persis dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Swindy A. J. Tintingon, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi skripsi tahun 2014** dengan judul **Kesaksian Saksi Melalui Teleconference dalam Persidangan di Pengadilan**, menitik beratkan dalam bagaimana keabsahan dari pembuktian persidangan pidana secara elektronik dan bagaimana proses pembuktian terhadap suatu persidangan elektronik dilihat dari perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu data-data yang didapatkan dari tulisan hukum dan literatur hukum. Menurut Swindy A. J. Tintingon proses persidangan dengan cara

teleconference adalah sah berdasarkan ketentuan hakim menegakan hukum dan keadilan yang retoratif bukan keadilan prosedural.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Dian Erdianto dan Eko Soponyono, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Skripsi tahun 2015** dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia**, menitik beratkan kepada bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang?. Penelitian yang menganalisis tentang kebijakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan data dalam analisis penelitian bersifat deskripsi. Menurut Dian Erdianto dan Eko Soponyono, kebijakan hukum pidana dalam menggali keterangan dari saksi dengan media teleconference sangat diperlukan untuk jangka waktu yang panjang, sebab ketika melihat kondisi saksi yang memiliki gangguan mental ketika hendak dimintai keterangan.<sup>18</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra Fakultas Hukum Universitas Udayana, penelitian tahun 2019** dengan judul: **Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi**, penelitian yang menitik beratkan

---

<sup>17</sup> Swindy A.J. Tintingon, "Kesaksian Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Persidangan," *Lex et Societatis*, No. 8 (2014): 60-67.

<sup>18</sup> Dian Erdianto dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, No. 1 (2015): 65-73.

dalam bagaimana pengaturan pemeriksaan saksi secara teleconference sebagai alat bukti? dan apa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi melalui teleconference pada kasus rahardi ramelan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait. Menurut Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa bahwa dalam menangani perkara pidana khususnya tindak pidana korupsi dengan media teleconference dianggap sah digunakan sebagai alat bukti, dengan syarat dalam jenis kejahatan yang menggunakan media teleconference itu harus terpenuhi ketentuan terkait keterangan saksi sebagai alat bukti, maka harus jelas mengenai tempat pelaksanaan dalam memberikan keterangan saksi, dan adanya para pihak yang mendampingi saksi pada waktu pelaksanaan sidang secara teleconference.<sup>19</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, Mahasiswi Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, skripsi tahun 2020** yang berjudul: **Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Teleconference)**, menitik beratkan kepada bagaimana perkembangan sidang teleconference di kantor kejaksaan kota semarang dan bagaimana Membangun Budaya uji coba virtual untuk sidang di masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosial-hukum. Menurut Dewi

---

<sup>19</sup> Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi, (2019): 1-17.

Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki yang harus dibenahi untuk persidangan virtual di masa yang akan datang yaitu menyiapkan struktur, dan menyiapkan substansi hukum, menyiapkan budaya hukum.<sup>20</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Mira Ade Widyanti, Mahasiswa Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, skripsi tahun 2020 dengan judul: Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah**, yang menitik beratkan ke dalam bagaimana implementasi dari perma tersebut dan bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut jika ditinjau dari Masalah. Metode penelitian skripsi Mira Ade Widyanti tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Menurut Mira dalam kondisi banyaknya masyarakat awam yang tidak bisa menggunakan perangkat elektronik, pengadilan harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam mendaftarkan perkara dan melakukan sidang secara elektronik sehingga lebih menghemat energi, waktu dan biaya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via *Teleconference*)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3 (2020), 291-304.

<sup>21</sup> Mira Ade Widyanti, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26050/>.

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

| No | Nama/<br>Universitas  | Judul  | Rumusan   | Hasil Penelitian  | Perbedaan   |
|----|---|--|---|---|---|
| 1  | Swindy<br>A.J.<br>Tinton<br>(2014)<br><br>Fakultas<br>Hukum,<br>Universitas<br>Sam<br>Ratulangi | Kesaksian<br>Saksi<br>Melalui<br>Teleconfe<br>rence<br>Dalam<br>Persidang<br>an Di<br>Pengadila<br>n | Bagaimana<br>kesahan<br>dari<br>pembuktian<br>teleconferen<br>ce dalam<br>persidangan<br>pidana.<br><br>Bagaimana<br>pembuktian<br>teleconferen<br>ce terhadap<br>suatu proses<br>persidangan<br>ditinjau dari<br>perspektif<br>hukum<br>progresif. | -Didalam proses<br>pembuktian, Jaksa<br>Penuntut Umum<br>sebagai wakil<br>Negara didalam<br>persidangan harus<br>teliti untuk<br>mendapatkan<br>kebenaran yang<br>sebenarnya<br>terhadap suatu<br>tindak pidana.<br><br>-UU Pasal 184 No.<br>8 Tahun 1981<br>Tentang KUHAP<br>hanya mengatur<br>alat bukti. Didalam<br>prakteknya<br>pembuktian secara<br>teleconference<br>biasanya<br>dipergunakan<br>dalam hal<br>pemberian<br>keterangan saksi,<br>Pembutan secara<br>teleconference<br>pada dasarnya<br>haruslah mendapat<br>persetujuan dari<br>hakim dan saksi<br>yang memberikan<br>keterangan. | -<br>Penggunaka<br>n metode<br>penelitian<br>yuridis<br>normatif.<br><br>-Mencari<br>kebenaran<br>dari<br>pembuktian<br>dengan cara<br>teleconferen<br>ce dalam<br>persidangan<br>perkara<br>pidana |
| 2  | Dian<br>Erdianto<br>dan Eko<br>Soponyono<br>(2015)  | Kebijakan<br>Hukum<br>Pidana<br>Dalam<br>Pemberian   | Bagaimana<br>kebijakan<br>hukum<br>pidana<br>dalam  | Menurut hukum<br>saksi harus<br>mengucapkan<br>sumpah atau janji<br>lebih   | -<br>Pemeriksaan<br>keterangan<br>saksi secara  |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  | Keterangan Saksi Melalui Teleconference Di Indonesia                                  | pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang?   | dahulu, Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan, Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain.                               | teleconference<br><br>-Penelitian Yuridis Normatif   |
| 3 | Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra (2019)<br><br>Fakultas Hukum, Universitas Udayana | Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi | Bagaimanakah Pengaturan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference sebagai Alat Bukti?<br><br>Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Keterangan Saksi Melalui Teleconference Pada Kasus Rahardi Ramelan? | Keterangan saksi melalui media teleconference dianggap sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana khususnya dalam kasus korupsi dengan syarat penyelenggaraan kesaksian teleconference tersebut harus memenuhi ketentuan terkait keterangan saksi, pengaturan yang jelas mengenai tempat pelaksanaan dalam memberikan kesaksian dan adanya kehadiran | -Meneliti di Lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br><br>- pemeriksaan saksi secara teleconference sebagai alat bukti. |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   | para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu pelaksanaan teleconference   |   |
| 4 | Dewi Rahmaningsih Nugraha, S. Suteki (2020)<br><br>Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro | Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Teleconference) | Bagaimana perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang?<br><br>Bagaimana membangun budaya uji coba virtual di masa depan? | Pengembangan uji coba virtual di Kantor Kejaksaan semarang adalah menjadi kebutuhan selama periode Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di Bidang informasi. Hal yang harus dibenahi untuk menyambut persidangan virtual di masa depan adalah mempersiapkan budaya hukum selain mempersiapkan struktur dan substansi hukum. | -Meneliti di lingkungan kejaksaan kota Semarang<br><br>- Menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan sosial-hukum<br><br>- Meneliti perkembangan sidang yang dilaksanakan secara virtual dan membangun budaya uji coba virtual untuk masa depan. |

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 5 | <p>Mira Ade Widyanti (2020)</p> <p>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> | <p>Implementasi Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Pengadilan Negeri Bangil)</p> | <p>Bagaimana Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil?</p> <p>Bagaimana Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan Masalah?</p> | <p>Dalam implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil ini sudah sesuai dengan, namun ada kendala dimana Pengadilan harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam yang tidak mengerti elektronik, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berperkara.</p> <p>- Ditinjau dari masalah yang paling rendah, dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019 ini menjauhkan masyarakat berperkara dari kemadharatan, seperti pemungutan biaya diluar pengadilan, melakukan gratifikasi terhadap hakim agar masalahnya dipermudah.</p> | <p>Meneliti di Pengadilan Negeri Bangil</p> <p>Menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis</p> <p>Lebih menitik beratkan kepada perkara perdata yaitu PERMA No.1 Tahun 2019.</p> <p>Menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2019</p> |
|---|--|--|---|--|---|



## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektifitas hukum adalah keselarasan antara apa yang telah diatur dalam hukum pelaksanaannya. Mungkin saja karena ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan adanya paksaan dari hukum. Hukum diciptakan oleh otoritas berwenang yang terkadang bukan perbuatan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan hukum yang tidak efektif, tidak dapat dijalankan, atau bahkan dapat menimbulkan pembangkangan sipil. Kenyataan kehidupan masyarakat seringkali praktik hukum tidak efektif, sehingga wacana tersebut menjadi sangat menarik untuk di perbincangkan dalam pembahasan perspektif efektivitas hukum.<sup>22</sup>

Faktor yang sangat berpengaruh dalam efektifitas suatu persidangan di pengadilan adalah profesional dan peran tertinggi pelaksanaan, wewenang dan fungsi dari yang menegakan hukum, baik itu penjelasan tugas di dalam tanggung jawab terhadap diri mereka maupun dalam menegakan hukum dalam persidangan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari pendapat Soejono Soekanto tentang Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam persidangan teleconference, yaitu:

---

<sup>22</sup> Septi Wahyu Sandiyoga, "efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar," (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/77627029.pdf>.

a. Faktor hukum sendiri

Masalah dan gangguan yang terjadi di lapangan terhadap penegakan hukum yang bersumber dari hukum itu sendiri disebabkan karena (a) tidak dianutnya asas-asas berlakunya undang-undang (b) belum ada peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mempraktikkan undang-undang (c) ketidakjelasan arti kata yang tercantum dalam undang-undang, sehingga mengakibatkan pemahaman yang simpang siur dalam pendafsiran dan penerapannya.<sup>23</sup>

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup yang bertugas bagian kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pengacara dan masyarakat, penegak hukum merupakan panutan untuk masyarakat yang seharusnya memiliki keahlian tertentu sesuai dengan harapan masyarakat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, memperoleh pemahaman dari masyarakat serta dapat menjadi peranan yang baik untuk masyarakat. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur tradisional, sehingga dapat membangkitkan semangat keikutsertaan masyarakat. Penegak hukum juga dapat memberi tahu norma-norma hukum yang baru sesuai waktu dan lingkungan yang tepat agar dapat menjadi teladan yang baik.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum akan berjalan dengan baik mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang

---

<sup>23</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.1 (2016), 130-131.

mamada, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain-lain. Setelah sarana dan fasilitas terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum tidak berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, sarana dan fasilitas sebaiknya diikuti dengan kerangka berpikir: (a) yang tidak ada disediakan yang baru; (b) yang merosot ditingkatkan; (c) yang kurang ditambah; (d) yang macet dilancarkan; (e) yang rusak diperbaiki.<sup>24</sup>

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk memperoleh ketentraman bagi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dapat berpengaruh untuk penegakan hukum. Jika masyarakat menyadari akan hak dan kewajiban mereka, masyarakat juga akan menyadari penggunaan hukum untuk memenuhi, melindungi, dan mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang sudah ada. Sebab itu semua dinamakan kewenangan hukum itu akan hilang apabila: (a) masyarakat tidak menyadari atau tidak mengetahui jika haknya dilanggar; (b) masyarakat tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka; (c) masyarakat tidak mampu untuk memanfaatkan upaya hukum disebabkan keadaan keuangan, sosial, politik, dan psikis mereka; (d) masyarakat tidak memiliki pengalaman berorganisasi dalam

---

<sup>24</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.1 (2016), 131.

berjuang untuk kebutuhan mereka; (e) masyarakat memiliki pengalaman yang buruk dalam interaksi sosial dengan berbagai lingkaran hukum formal.<sup>25</sup>

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya mencakup suatu nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi yang tidak berwujud mengenai apa yang dianut dan apa yang tidak dianut. Nilai-nilai tersebut terkenal dengan nilai-nilai yang menggambarkan 2 keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>26</sup>

## 2. **Persidangan Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19**

a. Pelimpahan perkara

Pelaksanaan tugas dan administrasi persidangan pidana di pengadilan umum adalah memberikan wewenang perkara dari kejaksaan ke pengadilan negeri. Pelimpahan wewenang tersebut diberikan berupa surat dakwaan, surat lain, dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara untuk persidangan, baik itu berupa lampiran atau barang bukti yang akan di hadirkan di persidangan. Setelah dikira semuanya lengkap, Panitera Muda pidana akan mencatat semua dalam buku register perkara.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.1 (2016), 131.

<sup>26</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.1 (2016), 131.

<sup>27</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 125.

Dengan adanya pandemi Covid-19 maka Mahkamah agung mengeluarkan Perma sebagai landasan hukum untuk proses pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan negeri melalui media elektronik, seperti yang telah dilaksanakan dalam perkara perdata yaitu melalui E-court. Pelimpahan wewenang dengan media elektroppnik akan meminimalisir kontak langsung dan menyebabkan terjadi penyebaran virus Covid-19. Media elektronik dalam pelimpahan perkara persidangan dari penuntut umum ke pengadilan menggunakan akun email. Untuk memastikan keaslian, perlindungan, dan koordinasi dalam melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, maka akun email pengadilan, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa harus diketahui lebih dulu, tujuannya untuk tercapainya koordinasi yang maksimal. Untuk mencegah penularan Covid-19 penuntut umum juga bisa menggunakan menggunakan akun digital lainnya seperti WhatAap, Telegram, dan akun lainnya yang terpercaya.<sup>28</sup>

#### b. Pemanggilan pihak

Tugas pokok penuntut umum dalam persidangan adalah memanggil para pihak berdasarkan perintah dari dari majelis hakim. Jika pemanggilan diketahui belum siap, maka sidang ditunda ke persidangan berikutnya, setelah pemanggilan yang kedua kali terdakwa belum bisa hadir dengan alasan yang tidak masuk akal, maka penuntut umum diperintah untuk memanggil terdakwa secara paksa.

---

<sup>28</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 125-126.

Dengan itu mahkamah agung membuat perma mengenai Administrasi dan Persidangan pidana elektronik masa pandemi Covid-19 dengan harapan pemeriksaan, dan pemanggilan terdakwa secara elektronik juga dapat mempermudah proses persidangan sekaligus dapat menghindari penyebaran virus Covid-19.<sup>29</sup>

Apabila terdakwa ditahan, proses pemanggilan terdakwa dilakukan melalui akun digital seperti Email, WhatsAap, telegram dan akun digital lainnya yang terpercaya yang dimiliki oleh Lapas, namun apabila terdakwa tidak ditahan proses pemanggilan dilakukan oleh penuntut umum dengan cara alamat domisili elektronik yang dimiliki terdakwa seperti email, short message, service DLL. Apabila terdakwa tidak memiliki alamat domisili elektronik, pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat yang dikirimkan melalui Kepala Desa tempat tinggal asal terdakwa.<sup>30</sup>

### c. Proses Persidangan

Dalam pemeriksaan terdakwa disesuaikan dengan prinsip persidangan, yaitu sidang terbuka untuk umum, terdakwa dihadirkan dalam sidang, terdakwa diperiksa secara langsung. Hakim yang tidak bisa hadir akan digantikan oleh hakim yang lainnya. Tugas panitera pengganti dalam persidangan adalah membantu majelis hakim dan mencatat semua yang terjadi dalam persidangan.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 126-127.

<sup>30</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 127.

Panitera pengganti mencatat semua yang terjadi dalam persidangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara, semua yang mengandung hal penting seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan catatan yang dianggap penting dalam persidangan. Setelah berita acara persidangan selesai, kemudian diserahkan kepada hakim dan panitera pengganti untuk di tanda tangani sebelum persidangan berikutnya dilaksanakan.<sup>31</sup>

Dengan adanya pembaharuan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana dengan media elektronik, berharap persidangan pidana kedepannya akan dilaksanakan secara elektronik, dengan tujuan agar tidak berisiko penyebaran Virus Covid-19.

Proses persidangan secara elektronik memungkinkan terjadi keterpisahan tempat antara hakim, penasihat hukum, penuntut umum, dan terdakwa tetapi saling terhubung dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dengan bantuan teknologi yang dapat dipercaya. Meskipun persidangan dilaksanakan secara audio visual, tetapi harus dipastikan bahwa terdakwa yang didampingi atau tidak didampingi dipastikan terjadi komunikasi secara langsung antara hakim, penuntut umum, dan terdakwa berjalan dengan lancar.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 127-128.

<sup>32</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 128.

d. Pembuktian perkara

Ketika akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tentunya butuh mendapatkan keyakinan hakim bahwa tidak pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hukum acara dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang autentik sebagai pembuktian yang dianggap cukup.

Mengenai alat bukti berdasarkan KUHAP pasal 184 ayat (1) telah mengatur keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. mengenai informasi dan transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan telah diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, menurut hukum acara dokumen dan informasi secara elektronik telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah.<sup>33</sup>

Dengan bantuan teknologi informasi persidangan yang dilakukan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, selama keabsahan elektronik persidangan itu sejalan dengan ketentuan bukti elektronik dan memenuhi persyaratan bukti formil dan materilnya. Dengan dibuatnya Perma tentang Administasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik diharapkan dalam pembuktian perkara pidana akan dilaksanakan secara elektronik, khususnya dalam

---

<sup>33</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 129-130.



pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa, sehingga dapat mencegah penyebaran penularan Covid-19.<sup>34</sup>

Proses pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana, namun untuk mengetahui secara pasti identitas para saksi sebelum persidangan diminta untuk mengirimkan foto, scan identitas yang dikoordinasikan oleh panitera pengganti, penuntut umum, dan penasihat hukum/terdakwa, hal tersebut bertujuan agar proses pembuktian identitas para saksi dan terdakwa diketahui sesuai dengan prosedur beracara secara pidana. Berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sebelum pemeriksaan selesai majelis hakim harus mengecek persidangan elektronik berjalan secara tertib, kesempatan berimbang mengenai beban pembuktian tidak boleh terlewatkan termasuk tanggapan terdakwa mengenai keterangan-keterangan saksi dan barang bukti untuk lengkapnya pemeriksaan.<sup>35</sup>

#### e. Pembacaan Putusan

Putusan hakim merupakan hasil dari suatu proses peradilan dalam sidang di pengadilan yang meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. ketika hakim memutuskan bahwa pemeriksaan telah selesai dan tibalah hakim harus mengambil keputusan berdasarkan pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menentukan bahwa: “semua hasil musyawarah harus

---

<sup>34</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 130.

<sup>35</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 130-131.

didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”.<sup>36</sup>

Dengan dibuatnya pembaharuan hukum acara pidana melalui Perma tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik diharapkan proses pembacaan putusan akan dilaksanakan secara elektronik guna untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Putusan yang dilakukan dengan elektronik tidak jauh berbeda dengan tahap pemeriksaan persidangan secara elektronik, dengan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan terhubung secara virtual antara terdakwa dan penasihat hukum.

Apabila dalam pembacaan putusan terdapat kendala yang menimbulkan terdakwa tidak bisa hadir secara virtual, maka putusan tetap dilaksanakan dan putusan tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui alamat akun domisili elektronik yang terhubung dengan terdakwa. Dengan alasan tertentu terdakwa diperiksa secara langsung, maka proses putusan dilakukan secara elektronik dengan di umumkan di papan pengumuman pengadilan atau di kirim melalui website pengadilan setempat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 131-132.

<sup>37</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 132.

### **3. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pandemi Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara Elektronik yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung yang disahkan Pada Tanggal 25 September 2020. Perma ini terdiri dari 20 pasal yang mencakup tentang BAB I yaitu mengatur tentang Ketentuan Umum, bab ini terdiri dari pasal 1 sampai pasal 3 . BAB II yaitu tentang Pelimpahan Perkara, Penomoran, dan Panggilan Sidang, bab ini terdiri dari pasal 4 sampai pasal 6. BAB III yaitu tentang Persidangan, bab ini ada 12 pasal yang terdiri dari 8 bagian, bagian pertama ada pasal 7 saja yaitu tentang persiapan persidangan, bagian kedua ada pasal 8 dan pasal 9 yaitu tentang dakwaan keberatan, bagian ketiga ada pasal 10 sampai pasal 12 yaitu tentang pemeriksaan saksi dan ahli, bagian keempat ada pasal 13 saja yaitu tentang pemeriksaan terdakwa, bagian kelima ada pasal 14 saja yaitu tentang barang bukti, bab keenam ada pasal 15 saja yaitu tentang Tuntutan,

pembelaan, Replik, dan Duplik, bagian ketujuh ada pasal 16 saja yaitu tentang putusan dan pemberitahuan putusan, bagian kedelapan ada pasal 17 dan pasal 18 yaitu tentang kendala teknis dan akses publik, BAB IV mengatur tentang Ketentuan Peralihan, bab ini ada 1 pasal saja yaitu pasal 19, BAB V mengatur tentang Ketentuan Penutupan, bab ini ada 1 pasal yaitu pasal 20. Perma ini dibuat oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Payung hukum pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik.

#### **4. *Maslahah Mursalah***

Maslahah secara bahasa berarti kemanfaatan, kebaikan, kelayakan, keselarasan, dan kapatutan. Lawan kata dari al-maslahah adalah al-mafsadah yang artinya kerusakan. Sering kali menyebut Maslahah dengan masalah mursalah atau istislah, yaitu suatu kemaslahatan yang tanpa membiarkan hukum syara'. Meskipun masalah yang jika dikerjakan membawa kemanfaatan yang sangat banyak, tetapi tidak terdapat dalil mengenai keabsahan dan kebatalan yang menyinggung untuk mengerjakannya. Berhubung tidak adanya dalil mengenai perintah dan larangan, maka maslahat disebut dengan maslahat yang mutlak. Oleh sebab itu, proses pembentukan hukum menggunakan jalan maslahat semata-mata hanya untuk kebutuhan

masyarakat guna mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan untuk umat manusia.<sup>38</sup>

Ketika sedang membicarakan tentang hukum islam, *maslahat* adalah satu istilah yang mungkin paling dikenal pada umumnya. Hal demikian karena *maslahat* merupakan tujuan syara' (maqashid syari'ah) dari ditentukannya hukum islam. *Maslahat* yang dimaksud disini adalah *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* yang artinya menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Walau demikian, keberadaan *maslahat* adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam hukum islam, hal tersebut tetap menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat di golongan ulama. Perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut bermula dari usul fikih masih berada ketika masa sahabat, pada masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.<sup>39</sup>

Menurut bahasa, kata *maslahat* berasal dari bahasa arab *shalaha* yang artinya baik dan sebagai lawan kata dari buruk, sehingga menurut etimologis, kata *maslahat* dipergunakan untuk menentukan hal tersebut baik atau seseorang menjadi baik.<sup>40</sup> Tetapi dalam usul fiqih *maslahat* secara terminologis, baik dan buruk pengertian *maslahat* ini menjadi terbatas.

---

<sup>38</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Al-Ghazali)", no. 2 (2017): 435-436, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>

<sup>39</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Al-Ghazali)", no. 2 (2017): 436, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>

<sup>40</sup> Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.

Seperti yang dikatakan dalam buku Amir Syarifuddin, bahwasannya :

- a. Tumpuan *maslahat* merupakan petunjuk *syara'* dan bukan hanya sebatas berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas yang mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan lingkungan.
- b. *Maslahat* dalam sudut pandang *syara'*, tidak hanya dilihat dari kesenangan fisik semata, tetapi juga dilihat dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.
- c. Baik dan buruk kajian *maslahat* tidak hanya dibatasi pada masalah perkara duniawi melainkan juga perkara masalah *ukhrawi*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, Usul Fikih, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 91.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan mengacu kepada penelitian hukum Empiris. Pengertian dari Yuridis Empiris sendiri adalah penelitian hukum yang berhubungan dengan perbuatan memberlakukan atau implementasi kepastian hukum normatif secara *in action* menurut setiap kejadian hukum tertentu yang telah terjadi di masyarakat.<sup>42</sup> Sedangkan Amirudin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang meneliti secara detail dengan mengumpulkan fakta dalam suatu fenomena yang benar-benar terjadi serta memperluas ide-ide yang sudah ada.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini peneliti hendak meneliti PERMA Nomor 4 tahun 2020 untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya menetapkan dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang berhubungan dengan masyarakat

---

<sup>42</sup> Via Media, "Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,"(Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), [http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via\\_Media.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media.pdf)

<sup>43</sup> Zakky, "Pengertian Empiris Secara Umum dan Menurut Para Ahli," *Zona Referensi.com*, 23 Februari 2020, diakses 20 Oktober 2020, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-empiris/>

secara fungsional dan nyata dalam sistem kehidupan.<sup>44</sup> Dalam hal persidangan yang dilaksanakan secara teleconference melibatkan tiga lembaga yaitu Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, dan kejaksaan. Peneliti hanya melakukan pendekatan dan terjun langsung di satu lembaga yaitu Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, yang mana ketiga lembaga ini bekerja sama untuk melaksanakan persidangan teleconference masa pandemi Covid-1.

### **C. Lokasi Penelitian**

Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tidak hanya berlokasi di pengadilan saja. Lembaga pemasyarakatan, kejaksaan atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim sekalipun bisa melaksanakan sidang secara elektronik, dengan syarat tempat tersebut terkoneksi dengan pengadilan. Oleh karena itu, untuk kepentingan pemecahan persoalan peneliti hanya melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65126; meskipun persidangan teleconference tidak hanya dilaksanakan di pengadilan, tetapi pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kejaksaan saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.



#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah pokok pembahasan dari mana informasi data tersebut dapat diperoleh kejelasan mengenai bagaimana memperoleh data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

##### **1. Data Primer**

Menurut Suharsimi Arikunto, data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui pihak pertama, yang biasanya dengan jalur wawancara, pengalaman dan lain-lain.<sup>45</sup> Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung, Wawancara dan Observasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam penelitian ini hanya mengkaji yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara teleconference, yaitu:

- a. Pasal 7 tentang persiapan persidangan
- b. Pasal 13 tentang pemeriksaan terdakwa

Wawancara kepada narasumber yang berada pengadilan negeri malang kelas 1A, yaitu:

- a. Djuanto selaku hakim di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

---

<sup>45</sup>Vina Herviani, Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi*, no 2 (2016): 23.

- b. Dhani eko Prasetyo selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- c. Endah Selaku Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- d. Ika Kusuma selaku Jaksa Penuntu Umum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- e. Santi Maria selaku Penasihat Hukum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami yang berkaitan dengan data yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>46</sup> Data sekunder tidak diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan, tetapi dari data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan website. Data tersebut diantaranya:

- a. Buku yang membahas mengenai persidangan elektronik pada masa pandemi Covid-19.
- b. Jurnal yang berkaitan dengan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, khususnya persidangan secara teleconference.

---

<sup>46</sup>Vina Herviani, Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi*, no 2 (2016): 23.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara pengumpulan data, diantaranya dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

### 1. Wawancara langsung

Menurut Koentjaraningrat wawancara adalah jalan yang digunakan untuk tugas tertentu dalam menggali informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka.<sup>47</sup> Metode yang digunakan dalam wawancara penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti diharuskan memiliki daftar pertanyaan sebelum wawancara. Tujuan memiliki daftar pertanyaan untuk wawancara agar lebih terarah pada permasalahan yang akan diteliti. Namun demikian peneliti sangat diperbolehkan mengajukan pertanyaan dari luar daftar yang disediakan, jika dirasa itu penting untuk pengetahuan peneliti.<sup>48</sup>

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dari narasumber yang telah berpengalaman serta terjun langsung ke dalam pelayanan pencari keadilan di pengadilan. Dalam pelaksanaannya peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, dicatat point-point yang penting, serta direkam menggunakan telpon genggam. Narasumber dalam penelitian antara lain kepada:

---

<sup>47</sup> Aris Kurniawan, "Pengertian Wawancara," *gurupendidikan.com*, 27 September 2020, diakses 23 Oktober, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, (Bandung: Mandar Jaya, 1990), 36.

- a. Djuanto selaku hakim di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- b. Dhani eko Prasetyo selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- c. Endah Selaku Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- d. Ika Kusuma selaku Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.
- e. Santi Maria selaku Penasihat Hukum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

## 2. Observasi

Observasi adalah aktivitas dalam upaya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara merasakan dan memahami objek penelitian dari fenomena yang terjadi dalam suatu tempat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara ikut serta dalam proses sidang yang dilaksanakan di Pengadilan sekaligus mengamati yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data yang berbentuk data tertulis atau gambar. Data tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan informasi dan fakta yang akurat berdasarkan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto persidangan dan foto fasilitas yang digunakan dalam persidangan,

dan foto wawancara dengan narasumber yang ikut andil dalam persidangan tersebut.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melaksanakan beberapa upaya, yaitu:

##### *1. Editing*

Editing adalah proses memperbaiki data atau berkas yang digunakan dalam penelitian ini dengan jalan meneliti dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintahan dan pejabat lain yang terlibat di pengadilan, kemudian diserasikan dengan permasalahan yang ada dan diambil topik yang diperlukan.

##### *2. analyzing*

Analisis adalah proses penguraian data-data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data yaitu diperoleh melalui wawancara, buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil penjabaran yang sempurna sesuai dengan harapan peneliti.

Cara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan suatu peristiwa atau kenyataan dengan kalimat. Setelah itu dipisah berdasarkan bagian untuk mencapai kesimpulan.<sup>49</sup>

##### *3. Concluding*

---

<sup>49</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersumber pada fakta yang terjadi di persidangan secara teleconference di pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum



**Gambar 4.1 Lambang Kota Malang**

Kota Malang adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, dengan potensi alam dan udaranya yang sejuk Kota Malang menjadi kota pusat pariwisata di Jawa Timur. Kota Malang terletak di  $7,06^{\circ}$ — $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $112,06^{\circ}$ — $112,07^{\circ}$  Bujur Timur letaknya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kota Malang adalah bagian kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.<sup>50</sup>

Kota Malang memiliki luas 110,06 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk sampai tahun 2010 adalah sebesar 820.243 jiwa, yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan

---

<sup>50</sup> Pemerintah Kota Malang, “BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” *BPK RI*, diakses 19 april 2021, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>

penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa/Km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Malang tersebar menjadi 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
2. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
4. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang<sup>51</sup>

Dari segi iklim Kota Malang pada tahun antara lain

1. Rata-rata suhu bergeser antara 22,7 °c – 25,1 °c, sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7 °c dan suhu minimum berkisar 18,4 °c.
2. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 79% -- 86%, dengan kelembaban udara maksimum 99% dan minimum mencapai 40%.
3. Mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau.
4. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli (berdasarkan hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso).<sup>52</sup>

---


<sup>51</sup> Pemerintah Kota Malang, “BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” *BPK RI*, diakses 19 april 2021, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>

<sup>52</sup> Pemerintah Kota Malang, “BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” *BPK RI*, diakses 19 april 2021, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>




Masyarakat Kota Malang terkenal dengan mempunyai etnis yang religius, dinamis, pekerja keras, lugas dan bangga dengan jati dirinya sebagai Arek Malang (AREMA). Sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa. Namun, suku Jawa di Malang dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari “keraton” yang dipandang sebagai pusat budaya Jawa. Terdapat pula sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagai kota pendidikan, Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri.<sup>53</sup>

### 1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang



**Gambar 4.2 tampak depan Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.**

<sup>53</sup> Pemerintah Kota Malang, “BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” *BPK RI*, diakses 19 april 2021, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>



**Gambar 4.3 Peta lokasi menuju Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A**

Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dari tahun 2019 sampai sekarang diketahui oleh Nuruli Mahdilis, SH., M.H. yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Utara No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang,<sup>54</sup> 7°55'47.6"S 112°38'56.0"E, lokasinya berada di pinggir jalan raya, sebelah kanan dari *fly over*, tepatnya berada di samping kanan Pengadilan yaitu Balai Diklat Keuangan Malang tepatnya di 7°55'44.9"S 112°38'57.8"E, samping kiri pengadilan ada Kendedes Mart 7°55'48.1"S 112°38'55.2"E, adapun sebrang jalan di kantor pengadilan adalah minimarket Toko Bunda 7°55'46.1"S 112°38'54.7"E, minimarket Depot Nayamul 7°55'46.9"S 112°38'54.3"E, dan warung Bakso Mie Ayam 7°55'46.4"S 112°38'54.8"E.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

<sup>55</sup> Diakses 21 Mei 2021, <https://www.google.com/maps/@-7.9295211,112.649043,375m/data=!3m1!1e3?hl=id-ID>

Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah diatur bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum.<sup>56</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Malang sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

---

<sup>56</sup>Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 1.

Agung dan badan peradilan yang ada di berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang.

b. Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Judiciat Power, Pengadilan Negeri Malang Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

c. Fungsi

1. fungsi peradilan (undang-undang nomor 5 tahun 2004)

a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

- b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>

## 2. Fungsi Nasihat

- a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya

## 3. Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis peradilan dan administrasi peradilan.

## 4. Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No.

---

<sup>57</sup>Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 2.

5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

## **2. Sejarah Pengadilan Negeri Malang Klas 1A**

Mulanya pengadilan negeri Malang berlokasi di jalan Cipto Nomor 1 Kota Malang, bertepatan di komplek bangunan kuno perumahan pejabat belanda. Dilihat dari segi arsitek bangunannya menunjukkan bahwa bangunan tersebut sama dengan arsitek bangunan pada zaman belanda. Lazimnya bangunan belanda meninggalkan prasasti yang menunjukkan mengenai tahun pembangunannya. Meski seperti itu, Pengadilan Negeri Malang belum bisa dipastikan telah ada dari zaman belanda, dan masih diperlukan untuk penelitian lanjutan.<sup>59</sup>

Pengadilan Negeri Malang yang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang masih mempunyai dokumen-dokumen berbahasa belanda yang menunjukkan tahun 1800. Dengan adanya dokumen yang menunjukkan pada tahun 1800 belum diketahui secara pasti bahwa Pengadilan Negeri Malang telah ada sejak tahun tersebut. Seiring perkembangan Kabupaten Malang di beberapa bidang berkembang dengan sangat cepat, hal itu berpengaruh baik juga terhadap lembaga pendidikan dan bidang pariwisata, pendidikan diantaranya meningkatnya pendidikan tingkat dasar, pendidikan pertama, menengah, dan juga meningkatnya perguruan tinggi. Begitu

---

<sup>58</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 3.

<sup>59</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

juga dalam bidang pariwisata yaitu Kabupaten Malang juga menjadi tempat wisata yang dituju. Akhirnya bagian pemerintahan ikut meningkat dengan pesat, untuk meningkatkan pelayanan pengadilan melakukan pemekaran wilayah, mulanya Kabupaten Malang ibu kota Kapanjen, mekar menjadi pemerintahan Kota Malang dan Kota Administratif Batu.<sup>60</sup>

Perkembangan kabupaten malang berpengaruh terhadap lingkungan hukum di Pengadilan Negeri Malang. Awalnya kantor pengadilan berada di jalan Cipto Nomor 1 Malang, tahun 1983 kantor pengadilan berpindah ke Jl. Ahmad Yani Utara Nomor 198 Malang, yang mana wilayah hukumnya meliputi Kapanjen, Kota Malang dan wilayah Batu. Berdasarkan Keputusan Presiden No 34 Tahun 2000 Pengadilan Negeri Kapanjen berdiri, wilayah hukumnya mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Berdasarkan Keppres No 35 Tahun 2002, Pengadilan Negeri Malang yang semula wilayah hukumnya termasuk seluruh kabupaten Malang, menjadi hanya seluruh kecamatan wilayah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.<sup>61</sup>

### **3. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A**

Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A merupakan pelaksana keadilan tingkat pertama kekuasaan kehakiman dalam menangani perkara perdata dan perkara

---

<sup>60</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

<sup>61</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

pidana dalam melaksanakan peradilan bagi para rakyat pencari keadilan. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A mencakup wilayah dan batas kerja Pengadilan, yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Kewenangan untuk mengadili yang dimiliki pengadilan Negeri berdasarkan jenis sengketa atau pokok perkaranya yang bersifat mutlak. Dengan kata lain kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan materi hukumnya. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam pasal 50 yang berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri meliputi upaya hukum permohonan dan gugatan, yaitu:

1. Permohonan

- a) Pengangkatan anak
- b) Akta kelahiran
- c) Ganti nama
- d) Perwalian

2. Gugatan

- a) Wanprestasi (ingkar janji)



- b) Jual-beli
- c) Waris (bagi yang beragama non muslim)
- d) Gugat cerai (bagi yang beragama non muslim)

b. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan untuk mengadili berdasarkan wilayah hukum objek perkaranya, diartikan dengan kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Kekuasaan relatif diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau Kabupaten.”<sup>62</sup>

Dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

“Pada dasarnya tempat dan kedudukan Pengadilan Negeri ada di kota madya atau di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sentosa Sembirang, *Himpunan Lengkap Perundang-Undangan tentang Peradilan dan Peegakan Hukum*, (Bandung: Nusa Aulia, 2006), 55

<sup>63</sup> Sentosa Sembirang, *Himpunan Lengkap Perundang-Undangan tentang Peradilan dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Nusa Aulia, 2006), 67

#### 4. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Malang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu ; "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MALANG YANG AGUNG"

Makna dari Visi Pengadilan tersebut adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.<sup>64</sup>

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Malang untuk menjadikan Pengadilan Negeri Malang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Negeri Malang, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri malang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

---

<sup>64</sup>Pengadilan Negeri Malang, "Reviu Rencana Strategi (RENSTRA)," 2020, 12-13.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri malang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri malang.<sup>65</sup>

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Malang Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang berusaha untuk menjaga kemandiriannya sebagaimana diatur dalam kemandirian kekuasaan kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD1945)

- a. Kemandirian Institusional:

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

- b. Kemandirian Fungsional:

Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan (*independence of decision making*) yang berarti bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus

---

<sup>65</sup> Visi Misi Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>

perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.<sup>66</sup>

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Malang berusaha untuk tidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidak berpihakan (*impartiel*) merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat / kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Reviu Rencana Strategi (RENSTRA)," 2020, 13.

<sup>67</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Reviu Rencana Strategi (RENSTRA)," 2020, 13-14.

### 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malang

Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malang, pimpinan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan.<sup>68</sup>

### 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malang

Untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malang untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.

Akuntabilitas - (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah hakim yang mempunyai kompetensi (*competence*).

---

<sup>68</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Reviu Rencana Strategi (RENSTRA)," 2020, 13.

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai sehingga kepastian hukum (*certainly*) terwujud. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diembannya juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, pelayanan yang cepat dan tepatwaktu (*timeliness*).

Responsibilitas-(Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*accessibility*) selain memperhatikan kepastian hukum, hakim juga harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*faimess*).

Keterbukaan-(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).


Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu

perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia (*transparency*).<sup>69</sup>

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang sebagai berikut:



## **Bagian 1: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A**

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Malang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, serta Kasubbag Umum dan Keuangan. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).



- b. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- c. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi. maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.<sup>70</sup>
- d. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai

---

<sup>70</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 4-5.

- e. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, Kepegawaian, umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri Malang.
- f. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.<sup>71</sup>
- g. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di

---

<sup>71</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 3.

Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangnya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

- h. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.<sup>72</sup>
- i. Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai,

---

<sup>72</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 5-6

menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan / promosi jabatan, dll.

- j. Kasub Umum dan Keuangan adalah membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara, melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Malang serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan memelihara perangkat hardware, jaringan dan aplikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Malang, menyusun perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DIPA 01 dan 03, serta menyusun laporan kinerja pengadilan, dll.
- l. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan

berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.

- m. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait.<sup>73</sup>

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang.**

Persidangan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan secara jarak jauh sedikit berbeda dengan persidangan yang dilakukan secara langsung, sebelumnya yang hanya dilaksanakan di pengadilan sekarang dilaksanakan dengan jarak jauh menggunakan perangkat elektronik dari tiga lembaga yaitu di pengadilan negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Kejaksaan, ketiga lembaga ini saling terhubung ke dalam persidangan yang dilaksanakan di pengadilan.

---

<sup>73</sup> Pengadilan Negeri Malang, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)," *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, 2019, 6.

Begitu juga dengan proses pemeriksaan perkara pidana berbeda dengan pemeriksaan masa pandemi dan pemeriksaan sebelum masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Djuanto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A mengungkapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana secara teleconference dilaksanakan dengan terdakwa dihadirkan di Lapas yang dipayungi hukum dengan Perma, sedangkan pemeriksaan perkara pidana sebelum pandemi hanya dilakukan di gedung pengadilan khususnya di ruang sidang dan tidak boleh di tempat lain.<sup>74</sup>

Selanjutnya Djuanto selaku hakim juga menjelaskan untuk terdakwa yang yang tidak ditahan biasanya hakim mengambil kebijakan dengan dua cara, yaitu dengan dihadirkan di ruang kantor kejaksaan atau di tempat lain yang ditentukan oleh jaksa, karena kewajiban menghadirkan terdakwa di persidangan adalah tugas jaksa. Dengan syarat tempat sidang terdakwa terkoneksi dengan ruang sidang.<sup>75</sup>

Lebih lanjut Djuanto selaku hakim menjelaskan bahwa tempat lain yang bisa digunakan untuk terdakwa yang tidak ditahan dalam persidangan teleconference pada masa pandemi yaitu seperti di kantor, rumah terdakwa, kantor polisi atau di tempat lain dengan syarat harus diawasi oleh jaksa dan terkoneksi dengan persidangan yang dilaksanakan di pengadilan, atau dengan cara lain ketika

---

<sup>74</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

<sup>75</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

mengalami kesulitan dalam pemeriksaan, maka hakim memberikan kebijakan untuk sidang dilaksanakn di pengadilan.<sup>76</sup>

Persidangan teleconference ini terpaksa dilaksanakan dan masih mencari formula yang cocok gimana baiknya dalam segi sarana dan aturan hukumnya, dalam prakteknya sidang ini berbeda-beda pelaksanaannya di setiap pengadilan, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri lain dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Penasihat Hukum, sedangkan Penuntut Umum dan saksi di Kantor Kejaksaan dan terdakwa di Rumah Tahanan. Sedangkan sidang yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Malang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa berada di Rumah Tahanan.<sup>77</sup>

Untuk terhubung dengan Kantor Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini tentu membutuhkan fasilitas yang baik demi jalannya persidangan secara online. Maka fasilitas yang digunakan di Pengadilan Negeri Malang diantaranya prangkat audio, microfon, proyektor, dan CCTV.

Selanjutnya hakim Djuanto menjelaskan mengenai sarana bahwa Sarana dan fasilitas untuk sidang di pengadilan secara teleconference sudah lumayan dan ada perbaikan setelah ada bantuan dari Menkominfo dari Pemerintahan Kota, karena sebelumnya sidang mengalami kesulitan yang parah, pasalnya sidang hanya

---

<sup>76</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

<sup>77</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

menggunakan webcamp yang tanpa mic di masing-masing tempat dan hanya mengandalkan mic yang ada di webcamp itu sendiri.<sup>78</sup>

Meskipun hakim sudah mengatakan bahwa fasilitas yang digunakan untuk sidang mengalami perbaikan, tetapi sidang secara teleconference ini masih mengalami kendala yang lain, yang mana sudah semestinya persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini ruangan terdakwa yang berada di Lapas dapat diketahui bagaimana kondisi ruangan secara keseluruhan. Berdasarkan pasal 7 ayat 5 berbunyi Ruang tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.<sup>79</sup> Dengan adanya sarana dan fasilitas di instansi lain yang belum memadai menimbulkan bertambahnya kendala-kendala yang lain muncul, karena berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam layar persidangan di Pengadilan terdakwa yang mengikuti sidang di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) hanya terlihat tampak depan terdakwa dan tidak terlihat keseluruhan ruangan terdakwa, sehingga menimbulkan keragu-raguan siapa saja yang berada di ruangan bersama terdakwa.

Dalam kendala yang peneliti temukan dan peneliti ungkapkan di atas, Djuanto selaku hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A mengungkapkan bahwa terdakwa yang bersidang di Lembaga Pemasyarakatan dan mengikuti sidang secara

---

<sup>78</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

<sup>79</sup> Pasal 7 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.



virtual hanya terlihat (tampak) depan wajahnya saja, karena memang ketika Perma ini dijalankan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, yang seharusnya ada CCTV yang bisa memperlihatkan keseluruhan ruangan, tetapi sambil jalan persidangan ini sementara hanya wajah terdakwa saja yang terlihat. Djuanto juga mengungkapkan bahwa tujuannya terlihat keseluruhan ruangan adalah untuk mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak tertekan.<sup>80</sup>

“Dalam peraktek wajahnya itu aja kan gitu, itulah kendalanya. Memang perma-perma ini kalau dijalankan harus dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, jadi untuk sementara ini. memang sarananya kaya begitu, kita sambil jalan, sementara wajah dari pada terdakwa aja yang terlihat, seharusnya bisa dilihat ada CCTV yang bisa me.. Tujuannya supaya dalam memberikan keterangan atau dalam melakukan pemeriksaan itu terdakwa dalam keadaan bebas, tidak tertekan”.<sup>81</sup>



**Gambar 4.4 Sidang teleconference**

<sup>80</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang 22 Maret 2021)

<sup>81</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang 22 Maret 2021)

Selain upaya penegak hukum untuk persidangan teleconference berjalan dengan baik, tentu dalam hal fasilitas dan sarana juga harus memadai di setiap instansi. Dengan kurangnya sarana dan fasilitas di setiap instansi tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan. Hal serupa disampaikan oleh Djuanto selaku hakim di Pengadilan Negeri Malang, Beliau menjelaskan bahwa sarana dan fasilitas yang kurang tentu sangat mengganggu dalam berjalannya persidangan, ketika fasilitas seperti microfon yang lengkap hanya ada di salah satu ruang sidang, kendala seperti itu yang membuat persidangan menjadi seolah-olah hanya dilimpahkan kepada ketua majelis hakim saja, belum lagi ditambah adanya kendala sinyal yang jelek itu yang mengganggu persidangan berjalan secara maksimal. Kendala lain terjadi dalam persidangan adalah adanya hambatan di Lapas dan hakim tidak mengetahui fasilitas apa yang digunakan di Lapas pada saat itu, karena sebelumnya Lapas hanya menggunakan Handphone yang disimpan di depan terdakwa, dan menurut hakim minimal fasilitas yang digunakan di Lapas harusnya berupa laptop.<sup>82</sup>

Begitu juga kendala yang dialami oleh bu Endah selaku Penuntut umum yang menangani kasus perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, menjelaskan bahwa persidangan yang dilaksanakan pada masa pandemi tidak seperti sidang yang dilaksanakan sebelum pandemi, sidang yang dilaksanakan secara teleconference ini tidak maksimal dan bahkan mengalami kesulitan.

---

<sup>82</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang 22 Maret 2021)

Terlebih ketika sarana yang digunakan terganggu, entah mati lampu, atau bahkan tidak bisa konek, belum lagi ketika instansi lain mengalami kendala, seperti microfonnya batrenya lowbet atau wifinya eror dll. Menurutnya karena sistem yang menggunakan akses internet ini sangat banyak sehingga membuat jaringan mengalami gangguan.<sup>83</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Ika Kusuma yang juga selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A. Ika Kusuma menjelaskan bahwa persidangan teleconference yang dilaksanakan dengan mengandalkan perangkat elektronik tentu dengan secara otomatis akan menimbulkan banyak kendala. Pastinya kendala jaringan menghambat dalam proses sidang, entah itu kendala suaranya yang tidak terdengar atau suaranya yang terputus-putus.<sup>84</sup>

Begitu juga dengan yang diutarakan oleh Dhani Eko Prasetyo sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menjelaskan bahwa Persidangan pidana umum dan pidana anak yang dilaksanakan secara teleconference ini terdapat kendala dari sistem yang digunakan, jaringan yang terkadang bisa dan terkadang tidak bisa hal tersebut yang membuat sidang tidak berlangsung dengan baik. Menurut Panitera Pengganti perangkat untuk sidang di pengadilan sudah tersedia seperti ruang sidang, layar monitor sudah ada, sarana dan prasarana sudah lengkap

---

<sup>83</sup> Endah, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2021)

<sup>84</sup> Ika Kusuma, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2021)

namun kendala yang ada di lembaga lain yang membuat persidangan tidak berjalan dengan baik.<sup>85</sup>

Persidangan yang dilaksanakan secara online tentu tidak semudah saat dilaksanakan secara offline. Ketika persidangan dilaksanakan dengan online atau secara teleconference kendala seperti sinyal terputus-putus, suara yang tidak jelas, atau terjadi listrik mati tentu hal seperti itu sangat menyita waktu, berbeda halnya ketika sidang dilaksanakan dengan offline tentu pelaksanaannya akan mudah dipahami dan tidak menyita waktu banyak dalam pelaksanaannya.

Kendala yang lain dialami oleh hakim Djuanto, Beliau mengungkapkan bahwa dengan adanya persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini semakin lambat, karena bisa dikatakan ketika persidangan yang dilaksanakan secara langsung itu pembicaraan bisa langsung dipahami, berbeda ketika persidangan dilaksanakan secara online itu dibutuhkan bicara yang berulang-ulang, contoh hal-nya ketika Penuntut Umum telah selesai membacakan dakwaan dengan panjang lebar, ternyata terdakwa tidak dapat mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, karena jaringan tidak terkoneksi dengan baik. Terlebih ketika terjadi listrik mati pada persidangan sangat kesulitan karena sidang hanya mengandalkan genset, hakim tidak mengetahui apakah di rutan sana ada genset, apakah wifinya bisa berjalan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Dhani Eko Prasetyo, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2021)

<sup>86</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

Sama halnya seperti yang dialami dan diutarakan oleh jaksa Endah bahwa sidang tidak sesuai yang diharapkan, harapan sidang akan selesai dengan cepat, tetapi dengan sidang yang dilaksanakan secara daring dan adanya kendala seperti format mati itu menjadi lambat dan terpaksa ditunda, akhirnya menunggu lama dan banyak yang mengantri untuk melaksanakan sidang.<sup>87</sup>

Masih terkait jaringan yang tidak mendukung terhadap proses persidangan yang dilaksanakan secara teleconference tentu telah memunculkan masalah atau kendala yang lain, seperti terhambatnya dalam proses pembuktian. Terkait hal ini Djuanto hakim Pengadilan menjelaskan bahwa ketika sidang dilaksanakan dengan teleconference dan dalam keadaan sinyal yang jelek, dengan posisi saksi berada di pengadilan atau bahkan saksi berada di kantor kejaksaan, dan terdakwa di Lapas, hal demikian jelas menghambat ke dalam proses pembuktian, karena tidak memberikan kepastian bahwa keterangan saksi di dengarkan oleh terdakwa sepenuhnya, sehingga ketika hakim menanyakan akan ke validan keterangan saksi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kebenaran atas keterangan saksi tersebut, pernyataan terdakwa sangat dipertanyakan, karena pernyataan terdakwa dikhawatirkan apakah pernyataan itu memang benar-benar terjadi atau karena ada unsur tekanan, sehingga terdakwa mengatakan yang tidak lakukan.<sup>88</sup>

“Proses pembuktian jelas menghambat, dari sinyal dari keterangan saksi, untungnya saksinya ada disini, la kita tidak tau, apakah suara saksi tu didenger sana atau tidak, tapi pada waktu kita selesai meriksa saksi, kita

---

<sup>87</sup> Endah, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2021)

<sup>88</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

pasti menanyakan kepada terdakwa, gimana keterangan saksi ini? “iya benar pak” entah itu dengar betulan atau dia tidak ngerti karena takut ya itu tidak tahu kita, tapi yang pasti dia menyatakan benar keterangan saksi itu gitu ya. apalagi kita dulu pernah di kejaksaan lockdown kan gitu ya, saksinya ada di kejaksaan sana ya, kita ada disini, jaksa ada di kantornya, itu yang setengah mati. Sangat-sangat susah.”<sup>89</sup>

Berdasarkan keterangan dari Djuanto di atas bahwa persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini, ketika posisi saksi yang berada di pengadilan atau kadang saksi berada di kejaksaan ditambah dengan kendala sinyal yang sering terputus itu sangat menghambat dalam proses pembuktian, hal seperti ini membuat hakim ragu dengan keterangan terdakwa, karena dikhawatirkan terdakwa dalam keadaan tekanan.

Terkait dengan penjelasan hakim sebelumnya bahwa pelaksanaan sidang teleconference pada saat ini berpengaruh terhadap proses pembuktian, Djuanto yang menangani sidang perkara pidana secara teleconference menjelaskan bahwa upaya dalam meyakinkan bahwa terdakwa tidak dalam tekanan dan ancaman itu dengan hakim melihat ekspresi wajah dan pengaruh samping kanan dan kirinya terdakwa, karena hal itu juga mempengaruhi.<sup>90</sup>

Selain kendala yang dialami oleh hakim, Panitera Pengganti dan jaksa, juga dialami oleh Penasihat Hukum. Santi Maria selaku Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menjelaskan bahwa ketika Penasihat Hukum tidak memungkinkan untuk

---

<sup>89</sup> Djuanto, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2021)

<sup>90</sup> Djuanto, Wawancara (Malang, 22 Maret 2021)

mendampingi secara fisik di Lapas, Penasihat Hukum (PH) hanya bisa sidang yang dilaksanakan secara teleconference di Pengadilan, dalam hal seperti ini PH kesulitan ketika menghubungi terdakwa dan keluarga dan kesulitan mencari duduk permasalahan yang dialami oleh terdakwa, bahkan PH juga kesulitan saat mendampingi terdakwa pada saat persidangan.<sup>91</sup>

Selanjutnya Santi Maria mengungkapkan bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan terdakwa, Penasihat Hukum terlebih dahulu harus menghubungi jaksa, dari kantor kejaksaan sendiri ada yang ditugaskan untuk mendampingi terdakwa dan mengkondisikan tahanan yang akan sidang pada hari tersebut, kecuali ada tahanan yang memang susah untuk berkomunikasi secara online, contoh tahanan yang berasal dari Madura dengan kondisi tidak paham bahasa Indonesia, maka hal seperti ini terpaksa tahanan harus dibawa ke Pengadilan dengan proses yang panjang dengan mengikuti protokol kesehatan. Dengan kendala tahanan harus dikarantina terlebih dahulu tentu membutuhkan waktu yang lama dan butuh penundaan untuk persidangan yang berikutnya.<sup>92</sup>

Terkait kendala yang dialami oleh Santi Maria, Beliau menjelaskan bahwa Persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini penasihat hukum mengalami beberapa kendala lain, disaat ingin membela terdakwa penasihat hukum hanya bisa mengandalkan berkas dan data yang diberikan oleh jaksa. Berbeda

---

<sup>91</sup> Santi Maria, Wawancara (Malang, 31 Maret 2021)

<sup>92</sup> Santi Maria, Wawancara (Malang, 31 Maret 2021)

dengan persidangan yang dilaksanakan secara langsung, Penasihat Hukum bisa langsung menanyakan seperti apa permasalahan aslinya, dan penasihat hukum juga bisa mengarahkan kepada terdakwa untuk pembelaan kedepannya seperti apa.<sup>93</sup>

“Koordinasi dengan keluarga terdakwa, tidak semua terdakwa bisa konektid dengan Penasihat Hukum, ada keluarga terdakwa yang kebetulan kenal dengan PH, misalkan ada yang aktif keluarganya dan bisa hubungin PH nya untuk bisa komunikasi, misalkan terdakwanya telepon saya langsung misalkan dari PH-nya, kamu tuh perkarannya seperti apa? Misalkan. Biasanya kalau kita mau langsung kan “ bagaimana asli ceritanya?”, jadi itu tidak bisa. Jadi kita hanya mengandalkan berkas dan data, data yang dikasih jaksa. kalau dulu kita ketemu langsung itu bisa, ya apa aslinya?, jadi kita bisa arahnya untuk pembelaannya ke depan gimana itu bisa, dan komunikasi dengan keluarga juga bisa. Kalau sekarang boro-boro dengan keluarganya ke terdakwanya juga susah, ketemuanya hanya ya gini aja. Misalnya juga waktu kesana kuasa, misalkan tanda tangan kuasa bahwa kita sebagai kuasa hukumnya terdakwa. Ya prasarat aja, kalau semisalkan PH ga nuntut ga sempet ya sudah. Ya cuman ngalir akhirnya”.<sup>94</sup>

Sebelum sampai ke dalam analisis dari hasil penelitian yang akan dihubungkan dengan efektivitas PERMA No. 4 Tahun 2020 sebelumnya perlu memahami dari pengertian efektivitas itu sendiri. Efektivitas merupakan keselarasan antara hukum pelaksanaan dengan apa yang telah diatur.<sup>95</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dikatakan efektif adalah ketika sebuah aturan yang dibuat dan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan apa yang telah diatur.

---

<sup>93</sup> Santi Maria, Wawancara (Malang, 31 Maret 2021)

<sup>94</sup> Santi Maria, Wawancara, (Malang, 31 Maret 2021)

<sup>95</sup> Septi Wahyu Sandiyoga, “efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar,” (Skrispi, Universitas Hasanuddin, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/77627029.pdf>



Djuanto menjelaskan bahwa PERMA No. 4 tahun 2020 ini sudah bagus, tetapi sarana yang membuat peraturan ini tidak efektif dan perlu diperhatikan untuk kedepannya, untuk melaksanakan PERMA ini dengan baik tentu membutuhkan sarana dan fasilitas yang baik pula. Berkaitan dengan pandemi yang sangat mendadak dan pengadilan hanya bisa berjalan setapak-setapak sambil berusaha memperbaiki dan mengusakan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>96</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung yang disampaikan melalui surat Nomor: 443/ DJU/ HM.02.3/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Sidang Pidana secara Online yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan di Indonesia termasuk kepada Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A bahwasannya dalam surat tersebut diungkapkan bahwa pelaksanaan persidangan secara teleconference pada masa pandemi Covid-19 ini belum efektif dan butuh evaluasi secara berkala.

---

<sup>96</sup> Djuanto, Wawancara (Malang, 22 Maret 2021).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Jakarta, 30 Maret 2021

Nomor : 443/DJU/HM.02.3/3/2021  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Sidang Pidana  
secara Online

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi  
di  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/222/PC.01/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal Penyampaian Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum, Politik, Hak Asasi Manusia, Keamanan dan Pertahanan Tahun 2020, bahwa penyelenggaraan persidangan *online* dalam rangka menekan penyebaran virus corona (Covid-19) masih dirasa belum efektif atau masih terdapat kendala antara lain terkait koordinasi antar lembaga hukum dan ketiadaan fasilitas sidang di pengadilan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan persidangan online agar berjalan dengan baik dan lancar, maka kami memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk :

1. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayahnya untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan persidangan pidana secara online serta melaporkan hal tersebut setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan persidangan pidana secara online di seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dan Ketua Pengadilan Tinggi melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum melalui link [bit.ly/lap\\_monev\\_sidang\\_online](https://bit.ly/lap_monev_sidang_online)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
PRIM HARYADI

**Gambar 4.5 Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung.**

Dalam isi surat tersebut, Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia termasuk kepada Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A mengenai pelaksanaan sidang yang dilaksanakan secara teleconference terkait koordinasi antar lembaga

hukum dan kurangnya fasilitas untuk sidang di pengadilan. Dalam isi surat tersebut Direktur Jendral Badan Peradilan memerintahkan beberapa point, yaitu:

- a) Meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi serta melaporkan hal tersebut setiap bulannya kepada Pengadilan Tinggi.
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap persidangan pidana secara teleconference.

Berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung, maka jelas pula dengan surat tersebut, ketika aturan sudah baik tetapi aparat penegak hukum acuh dan tidak memperhatikan adanya PERMA tentang pelaksanaan sidang yang dilaksanakan secara elektronik, maka hal demikian berdampak terhadap efektif dan tidak efektifnya sebuah peraturan ketika ditegakan. Hal demikian sesuai dengan ungkapan jaksa penuntut umum Ika Kusuma yang menjelaskan bahwa proses sidang secara elektronik tidak dilaksanakan di kejaksaan dan hanya dilaksanakan di pengadilan.<sup>97</sup>

“Proses persidangan itu di pengadilan adanya, di kejaksaan tidak ada sidang, sidang itu ya adanya di pengadilan. Setiap persidangan di pengadilan, kejaksaan ga ada persidangan. Acara persidangan itu ya di pengadilan, proses bercaranya ya dipengadilan”<sup>98</sup>

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Ika Kusuma jelas tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan pada masa

---

<sup>97</sup> Ika Kusuma, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2021)

<sup>98</sup> Ika Kusuma, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2021)

pandemi ini. hal seperti ini adalah salah satu kendala yang mengakibatkan peraturan dengan pelaksanaan menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Dari kelima responden yang berada di pengadilan mengatakan bahwa persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini banyak kendala yang mengakibatkan persidangan ini tidak efektif. Ungkapan responden yang menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan ini tidak efektif diantaranya, yaitu:

- a. Ungkapan dari hakim Djuanto bahwa persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini dari peraturan sudah baik, tetapi masih menyesuaikan antara peraturan dan sarana yang digunakan di pengadilan dan lembaga yang lain. Dengan sarana dan fasilitas yang kurang justru mengakibatkan masalah lain muncul seperti adanya sinyal yang sering terputus, listrik yang sering mati, persidangan jadi lambat, tidak terjadinya komunikasi dua arah, tidak diketahuinya keseluruhan ruangan terdakwa saat mengikuti sidang, bahkan menghambat terhadap proses pembuktian.
- b. Panitera Pengganti Dhani Eko Prasetyo mengutarakan bahwa sarana dan prasarana sudah lengkap di pengadilan, tetapi sistem yang digunakan sering terganggu karena adanya jaringan yang terkadang bisa, terkadang juga tidak bisa, dan kendala yang sering terjadi di lembaga lain yang membuat persidangan secara teleconference pada masa pandemi ini tidak berjalan dengan baik.

- c. Jaksa Endah mengungkapkan bahwa persidangan yang dilaksanakan setelah masa pandemi ini kurang maksimal dan banyak mengalami kesulitan, baik di pengadilan maupun di instansi lain. Sarana yang digunakan secara online sering terganggu sering terjadi jaringan yang terputus, listrik mati, batre yang lowbet, dan wifi eror, bahkan persidangan tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa sidang akan selesai dengan cepat, tetapi sidang sering ditunda karena adanya kendala-kendala tersebut.
- d. Jaksa Ika Kusuma juga mengutarakan bahwa sidang yang hanya mengandalkan elektronik sangat menghambat proses sidang dan pasti dalam sistem akan sering terganggu, sehingga mengakibatkan suara yang tidak terdengar, jaringan juga terputus-putus. Persidangan yang dilaksanakan dengan mengandalkan elektronik ini akan otomatis terganggu dan tidak berjalan dengan baik. Ika Kusuma juga mengatakan hal yang bertolak belakang dengan Peraturan Mahkamah agung bahwa di kejaksaan tidak ada sidang, sidang hanya dilaksanakan di pengadilan.
- e. Penasihat Hukum Santi Maria mengutarakan bahwa saat mendampingi terdakwa pada persidangan yang dilaksanakan secara teleconference banyak mengalami kesulitan. Penasihat Hukum kesulitan menghubungi terdakwa dan keluarga, kesulitan menggali duduk permasalahan yang dialami oleh terdakwa, dan kesulitan pendamping terdakwa pada saat persidangan. Dengan kendala-kendala tersebut mengakibatkan kesulitan

membela terdakwa dan saat sidang dilaksanakan PH hanya mengandalkan berkas dan data yang diberikan oleh jaksa.

Dari keterangan kelima responden yang dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti simpulkan pelaksanaan persidangan teleconference pada masa pandemi ini banyak kendala yang merujuk bahwa persidangan secara teleconference ini tidak efektif. Supaya lebih mudah dipahami, peneliti jelaskan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel: 4.1 Pendapat Responden terkait efektivitas Persidangan Perkara Pidana yang dilaksanakan secara teleconference.**

| <b>No.</b> | <b>Nama Responden</b> | <b>Opini Responden</b>  | <b>Kesimpulan peneliti</b> |
|------------|-----------------------|---|----------------------------|
| 1.         | Djuanto               | Kesulitan, banyak kendala, termasuk kendala di instansi lain.   | Tidak efektif              |
| 2.         | Dhani Eko Prasetyo    | Masih ada kendala dan kendala di instansi lain.   | Tidak efektif              |
| 3.         | Endah                 | Kesulitan, tidak maksimal, banyak kendala, dan kendala di instansi lain.  | Tidak efektif              |
| 4.         | Ika Kusuma            | Sidang yang yang mengandalkan elektronik secara otomatis menimbulkan banyak kendala.                                    | Tidak efektif              |
| 5.         | Santi Maria           | Mengalami kesulitan saat proses mendampingi terdakwa, menggali duduk permasalahan, dan kesulitan saat membela terdakwa. | Tidak efektif              |

Dalam hal persidangan teleconference jika dikaitkan dengan teori efektivitas yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwasannya ada beberapa

faktor penghambat suatu hukum itu tidak efektif. Permasalahn yang diketahui dari hasil wawancara yang peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan faktor-faktor penghambat suatu hukum itu tidak efektif, diantaranya:

#### 1. Faktor penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan penting dalam pelaksanaan PERMA No.4 tahun 2020, hal ini aparat penegak hukum tentu yang memiliki kewenangan dari mulai Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.

Djuanto selaku hakim menjelaskan bahwa peraturan sudah baik tetapi terkadang yang mengganggu jalannya persidangan adalah adanya kendala di Lapas dan hakim tidak mengetahui fasilitas apa yang digunakan di Lapas, karena sebelumnya hakim mengetahui ketika persidangan berlangsung Lapas hanya menggunakan Handphone yang disimpan di depan muka terdakwa.

Dari ungkapan hakim dapat peneliti simpulkan bahwa ketika PERMA itu sudah baik tetapi aparat penegak hukum kurang koordinasi dalam melaksanakan persidangan secara teleconference yang dilaksanakan antara lembaga hukum pengadilan, lembaga masyarakat, dan kejaksaan. Dengan kuranya koordinasi antar instansi tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan berjalan dengan baik.

Disini kalau kita merujuk pada Perma No. 4 Tahun 2020 bahwasannya pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim”.<sup>99</sup> Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa sebelum sidang dimulai Panitera/ Panitera Pengganti terlebih dahulu harus melakukan pengecekan kesiapan peserta persidangan yang akan dilaksanakan secara teleconference dan melaporkan kepada hakim/majelis hakim. Sedangkan kalau merujuk dari pendapat hakim Djuanto yang mengutarakan bahwa hakim tidak mengetahui fasilitas apa yang digunakan untuk sidang. Hal tersebut yang seharusnya ruangan terdakwa untuk melaksanakan sidang harus terlihat keseluruhan ruangan itu hanya terlihat tampak depan muka terdakwa.

Dari yang peneliti uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini tidak efektif, tidak efektifnya karena antara penegak hukum dari Pengadilan Negeri dan dari Lembaga Masyarakat kurang koordinasi yang baik dalam melaksanakan persidangan yang secara teleconference. Maka benarliah apa yang disampaikan dalam teori Soejono Soekanto bahwasannya ketika suatu hukum ingin berjalan dengan baik

---

<sup>99</sup> Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.



maka harus ada aparat penegak hukum yang berperan di dalamnya dengan baik pula.

## 2. Faktor sarana dan fasilitas

Entah dari segi kendala teknis sinyal yang sering terputus atau bahkan mati lampu, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, instansi yang masih menyesuaikan dengan aturan baru dan masih mencari formula yang cocok sehingga membutuhkan lebih perbaikan dalam sistem.

Merujuk pada Perma No. 4 Tahun 2020 bahwasannya pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/ Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,<sup>100</sup> dan Ayat (5) yang berbunyi “Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan”.<sup>101</sup> Dalam pasal 7 ayat 4 tersebut disampaikan mengenai petugas sidang yang hadir dalam ruangan bersama terdakwa yaitu Penasihat Hukum, petugas lapas, petugas IT, serta petugas lainnya yang ditentukan oleh Undang

---

<sup>100</sup> Pasal 7 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>101</sup> Pasal 7 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang, sedangkan dalam pelaksanaannya hakim tidak mengetahui keberadaan siapa saja yang hadir dalam persidangan di ruangan bersama terdakwa.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 5 dijelaskan bahwa redaksi dalam pasal tersebut kamera/ CCTV harus memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan, faktanya yang terjadi di lapangan dengan bukti layar di persidangan pengadilan dan hasil wawancara dengan pihak hakim Djuanto bahwa dengan kurangnya fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan berdampak kepada tidak terlihatnya seluruh ruangan sidang yang dihadiri oleh terdakwa.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini tidak efektif karena kurangnya fasilitas. Dari paparan secara gamblang di atas, maka benarlah apa yang dikatakan dalam Teori Soejono Soekanto faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting. Tetapi karena tidak lengkapnya fasilitas untuk melaksanakan persidangan secara teleconference, maka aturan itu tidak terlaksana dengan baik.

## **2. Konsep masalah mursalah atas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconference di Pengadilan Negeri Kota Malang.**

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses menerima, memeriksa, dan memutus Perkara Pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.<sup>102</sup>

Persidangan perkara pidana telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang setelah Perma No. 4 tahun 2020 ini telah diberlakukan tepatnya setelah adanya pandemi Covid-19. Maka persidangan yang sebelumnya digelar dengan secara tatap muka diubah menjadi secara Teleconference. Hal tersebut merupakan upaya untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan untuk kemaslahatan masyarakat di seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

Persidangan secara teleconference pada masa pandemi ini dilihat dari segi masalah mursalah di dalamnya ada kemaslahatan untuk masyarakat. Meski dalam pelaksanaannya tidak efektif tetapi pelaksanaannya ini penting pada masa pandemi Covid-19, karena jika sidang secara teleconference ini tidak dilaksanakan, maka pencari keadilan akan terbengkalai dan korban akan menunggu keadilan itu ditegakan.

Pelaksanaan persidangan secara teleconference ini memberikan kemudahan atau keringanan dalam pelayanan untuk para pencari keadilan. Jika diartikan masalah adalah kebaikan untuk masyarakat dan mursalahnya yaitu untuk mencegah terjadi penularan virus Covid-19. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, hadist dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya jika nabi

---

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

dihadapkan dalam dua pilihan, nabi lebih memilih yang lebih mudah dan ringan selama itu bukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu karena sidang secara teleconference ini lebih mudah maka aparat penegak hukum memilih untuk digelar secara virtual.

عن عائشة - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ُ

*“Diriwayatkan dari Sayyidah Ai syah bahwasannya tidak sekali-kali nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa, dan jika perbuatan tersebut mengandung dosa maka nabi adalah orang yang paling menjauhi perbuatan tersebut”. (HR. Imam Bukhari)<sup>103</sup>*

Dalam hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW jika dihadapkan dengan pilihan yang sulit, maka pilihlah sesuatu yang memudahkan lagi baik selama sesuatu itu tidak menimbulkan dosa bagi seseorang yang melakukannya.

Sebelum dihubungkan dengan masalah mursalah tentu perlu standar yang jelas bahwa peraturan itu bisa dilaksanakan untuk kemaslahatan seluruh umat

---

<sup>103</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai *Alternatif Problem Solving* dalam Hukum Islam,” *Jurusan Syariah IAIN Bengkulu*, No.1 (2016): 103

manusia dan tidak menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu untuk pemberlakuan masalah mursalah harus adanya syarat yang menjadikan tolak ukur dalam lakuan hukum islam tersebut.

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam menetapkan hukum menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanibilah menerima Masalah mursalah sebagai dalil, yaitu:

- a. Kepentingan itu sejalan dengan tindakan *syara'* dan termasuk juga ke dalam kepentingan yang didukung oleh *nas* secara umum.
- b. Kepentingan itu menurut pertimbangan yang logis dan pasti dan bukan hanya mengira-ngira, sehingga aturan yang di buat melalui Masalah mursalah itu benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kepentingan itu berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau group kecil tertentu.<sup>104</sup>

Dalam teori hukum islam bahwa masalah secara etimologi adalah kebaikan, kemanfaatan, keselarasan. Al-maslahah yang memiliki lawan kata al-mafsadah artinya kerusakan. Masalah juga yang kerap kali disebut dengan masalah mursalah atau disebut dengan istilah, suatu kemaslahatan yang tanpa menyinggung *syara'*. Meski masalah jika dikerjakan mendatangkan kemaslahatan

---

<sup>104</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai *Alternatif Problem Solving* dalam Hukum Islam," *Jurusan Syariah IAIN Bengkulu*, No.1 (2016): 104.

yang besar, tetapi tidak terdapat dalil yang mengingung mengenai perintah atau larangan untuk mengerjakannya. Sehubung dengan tidak adanya dalil yang menyingung mengenai keabsahan dan kebatalannya, maka maslahat disebut juga dengan maslahat yang mutlak. Oleh karena itu, pembentukan hukum dengan cara maslahat semata-mata hanya untuk kepentingan manusia dalam arti membawa manfaat dan menolak kemadharatan untuk manusia.<sup>105</sup>

Berdasarkan pengertian masalah yang peneliti uraikan di atas bahwasannya persidangan yang dilaksanakan secara teleconference memberikan banyak manfaat, diantaranya:

- a. Lebih mudah memberikan pelayan kepada para pencari keadilan, sehingga kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan tidak tertunda dan menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan.
- b. Tidak serta merta sidang ditunda karena adanya pandemi yang menyebar ke seluruh Indonesia. Sehubung dengan hal ini, sidang secara teleconference adalah solusi terbaik ketika pandemi Covid-19.
- c. Bisa meminimalisir penyebaran virus Covid-19, karena secara langsung bertatap muka dalam kondisi pandemi seperti sekarang merupakan situasi yang sangat mendukung untuk virus dapat menyebar dengan mudah.

---

<sup>105</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Al-Ghazali)", no. 2 (2017): 435-436, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>

- d. Kesehatan bisa terjamin untuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketika pemerintah dan masyarakat mengalami penularan Covid-19 tentu banyak waktu yang terbuang karena harus melaksanakan karantina selama empat belas hari lamanya.
- e. Sidang yang dilaksanakan secara teleconference lebih cepat dan singkat. Terhitung 1 jam bisa mencapai 3-4 perkara yang ditangani, karena posisi terdakwa yang berada di Lapas menyebabkan tidak harus mengantri masuk ruangan persidangan.
- f. Pemasalahan antara korban dan terdakwa tidak menggantung dan cepat terselesaikan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang harus ditangani oleh pengadilan satu persatu terselesaikan.
- g. Ditinjau dari masalah mursalahnya ada banyak manfaat yang jika persidangan dilaksanakan secara teleconference dan dibiarkan sidang pada masa pandemi ini tidak dilaksanakan secara langsung. pelaksanaannya PERMA ini memang penting untuk diterapkan dan harus dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Jika dilihat sesuai fakta dalam prakteknya banyak kendala dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi antar lembaga hukum dan banyaknya kendala teknik yang diakibatkan dari kurangnya sarana dan fasilitas, tetapi setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang mudah sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang di berikan oleh aparat penegak hukum.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Perma No. 4 Tahun 2020 mengenai persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A masih kurang efektif dan masih butuh banyak perbaikan, dengan adanya pandemi yang sangat mendadak membuat peraturan dan badan peradilan harus menyesuaikan dalam waktu yang singkat, sehingga dengan hal demikian persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini masih terdapat banyak kendala yang menjadikan persidangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kendala-kendala dan adanya surat dari Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini masih butuh evaluasi secara berkala.
2. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, bahwasannya persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dan terselesaikannya peradilan bagi masyarakat dalam berperkara, karena jika dilaksanakannya persidangan secara tatap muka akan sangat dikhawatirkan berdampak terhadap penyebaran virus Covid-19. Demi mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, maka dilaksanakanlah persidangan secara teleconference dengan dipayungi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang



Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik  
Pada Masa Pandemi Covid-19.

**B. Saran**

1. Seharusnya bagi aparat pengadilan dan instansi lain yang terlibat dalam persidangan teleconference ini benar-benar memberikan perhatian penuh dalam pelaksanaan, dan sarana fasilitas yang digunakan untuk persidangan perkara pidana yang dilakukan secara teleconference pada masa pandemi Covid-19 ini.
2. Sebaiknya lebih mensosialisasikan lagi terhadap semua aparat penegak hukum di pengadilan dan instansi lain yang terlibat dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference, agar koordinasi antar penegak hukum lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi riset Sosial*. Bandung: Mandar Jaya, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Darul Qur'an, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005.
- Sembirang, Sentosa. *Himpunan Lengkap Perundang-Undangan tentang Peradilan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Nusa Aulia, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.

## B. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Al-Maliki, Muhammad Alwi dan Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia”, *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 2(2020): 143  
<http://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.
- Erdianto, Dian, Eko Soponyono. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* di Indonesia,” *Jurnal Law Reform*, No. 1 (2015): 65-73.
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Al-Ghazali)”, no. 2 (2017): 435-436.  
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>
- Herviani, Vina, Angky Febriansyah. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung,” *Jurnal Riset Akuntansi*, no 2 (2016): 23.
- Media, Via. “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.  
[http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via\\_Media.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media.pdf)
- Meidyana, Ni Made Rit, Ida Bagus Wyasa Putra, Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi, (2019): 1-17.

- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, S. Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via *Teleconference*),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3 (2020), 291-304.
- Pengadilan Negeri Malang. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip),” *LKjip Pengadilan Negeri Malang*, (2019), 1-3.
- Pengadilan Negeri Malang. “Reviu Rencana Strategi (RENSTRA),” *RENTRA Pengadilan Negeri Malang*, (2020), 12-15.
- Sandiyoga, Septi Wahyu. “efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar,” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/77627029.pdf>.
- Sibuea, Harris Y. P. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.1 (2016): 130-131.
- Solikin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Februari, 2017, 2.
- Tintigon, Swindy A.J. “Kesaksian Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Persidangan,” *Lex et Societatis*, No. 8 (2014): 60-67.
- Widyanti, Mira Ade. “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan

Masalah”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26050/>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai *Alternatif Problem Solving* dalam Hukum Islam,” *Jurusan Syariah IAIN Bengkulu*, No.1 (2016): 103.

### C. Website

WHO (*World Health Organization*) “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” diakses 9 Maret 2021, <https://covid19.go.id/>

Mardatillah, Aida “MA Bakal Terbitkan Perma Sidang Pidana Online,” *Hukum Online.com*, 13 Juni 2020, diakses 16 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ee3b5c65fc58/ma-bakal-terbitkan-perma-sidang-pidana-online?page=all>

Ibeng, Parta “Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek, Rumus dan Contohnya”, *Pendidikan.co.id* 20 Agustus 2020, diakses 19 Oktober 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi-kriteria-aspek-rumus-dan-contohnya/>

Zakky “Pengertian Empiris Secara Umum dan Menurut Para Ahli,” *Zona Referensi.com*, 23 Februari 2020, diakses 20 Oktober 2020, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-empiris/>

Kurniawan, Aris “Pengertian Wawancara,” *gurupendidikan.com*, 27 September 2020, diakses 23 Oktober, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>

Pemerintah Kota Malang “BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” *BPK RI*, diakses 19 april 2021, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>

Pengadilan Negeri Malang “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip),” 2019.

Diakses 21 Mei 2021, <https://www.google.com/maps/@-7.9295211,112.649043,375m/data=!3m1!1e3?hl=id-ID>

Sejarah Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

Visi Misi Pengadilan Negeri Malang, diakses 21 Mei 2021, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>

#### **D. Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan hakim Djuanto di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.



2. Wawancara dengan Panitera Pengganti Dhani eko Prasetyo di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.



3. Wawancara dengan Penasihat Hukum Santi Maria di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.



4. Ruang sidang teleconference di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A



5. Surat Penerimaan Permohonana Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [uic@uin-malang.ac.id](mailto:uic@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3882 /F.Sy.1/TL.01/09/2020  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 16 November 2020

Kepada Yth.  
Ketua Nurul Mahdits, S.H., M.H Pengadilan Negeri Malang  
Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang,  
Jawa Timur.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mimi Sri Nuryani  
NIM : 17230093  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK (ANALISIS EFEKTIVITAS PERMA NO.  
4 TAHUN 2020 DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**, pada instansi yang  
Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Scan Untuk Verifikasi 

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.  
  
Badruddin

 30/11/2020